



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
NOMOR 36 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARRU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota.
10. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor :081/RT.01.2-BA/7311/2026 Tanggal 14 September 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU.
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

A. Pemilik Risiko

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian ;dan
4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Barru.

B. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta
3. menuangkan dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
4. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
5. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik risiko.

C. Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko

D. Koordinator Pengendalian Intern

1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana
2. Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
3. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;

4. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko.

E. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd.

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Asmawati



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Risiko	Abdul Syafah.B	Ketua
	Andrie Fajar Halyb	Sekretaris
Pengelola Risiko	Asmawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
Pengelola Risiko	Rosmiati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Hj. Nurbaya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Pengendalian Intern	Hamzah Syarifuddin	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Agen Risiko	Hj. Erny Safa	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
	Ismail Ramdani	
	Suciyati Yunus	
	Musawir	
	Irma Suryani	
Agen Risiko	Mustan Affandhi Hafid	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Ferdinandus Nurak	
	Asdar	
	Nurul Hudaya	
	Ratna	
Agen Risiko	Suherman	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Arwan	
Agen Risiko	Joharuddin Razak	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Andi Muhammad Nadhir	
	Umrohni	
	Fitriani	
	Mardiana	
	Hasrianto	
	Syarul Nur	
	Zainuddin	

	Prasojo Rahmat Ramadhan	
	Taufik Zulhaq Jasman	

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

